



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 643 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
TAHUN 2015-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2014 Nomor UM 0111-C1/468 hal Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank (Sanimas IDB), diperlukan kesiapan Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Provincial Project Implementation Unit (PPIU) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Provincial Project Implementation Unit Untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank Tahun 2015-2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK TAHUN 2015-2018.
- KESATU : Membentuk Provincial Project Implementation Unit (PPIU) untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank Tahun 2015-2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk mengoordinasikan implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama periode Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank Tahun 2018.

}

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 643 TAHUN 2015
Tanggal 23 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
TAHUN 2015-2018

- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi Data
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian
Sumberdaya Berkelanjutan Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang Air Limbah Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Teknik Perencanaan Kebersihan Dinas Kebersihan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman
(Satker PIP) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat di lokasi IPAL Program Sanitasi Berbasis Masyarakat
Islamic Development Bank
16. Kepala Subbagian Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah di lokasi IPAL Program Sanitasi Berbasis Masyarakat
Islamic Development Bank
18. Direktur Teknik PD PAL Jaya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 643 TAHUN 2015

Tanggal 23 April 2015

URAIAN TUGAS PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
UNTUK PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK TAHUN 2015-2018

- Ketua :
- a. Membangun kemitraan di antara stakeholder di tingkat Provinsi maupun koordinasi di tingkat Kota Administrasi;
 - b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan audit;
 - f. Menetapkan Gender Focal Point;
 - g. Memastikan bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan kepedulian terhadap penduduk miskin telah dipertimbangkan di dalam perumusan dokumen Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
 - h. Mengusulkan lokasi sasaran kegiatan kepada Sekretaris Daerah;
 - i. Melakukan pemenuhan persyaratan telaahan awal kepada Central Project Management Unit (CPMU) mengenai :
 - 1) Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dari 44 (empat puluh empat) lokasi; dan
 - 2) SP3 (kontrak) dari 2 (dua) Kelurahan sasaran pada setiap Provinsi.
 - j. Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank dan menyampaikannya kepada Central Project Management Unit (CPMU) Direktorat Jenderal Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Wakil Ketua I dan II :
- a. Membantu Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
 - b. Membantu Ketua melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
 - c. Membantu Ketua melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. Membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan audit.
- Sekretaris :
- a. Memfasilitasi penyusunan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) tingkat Provinsi berdasarkan data dari Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM);

Anggota

- b. Mengirimkan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) kepada Central Project Management Unit (CPMU) setiap bulan; dan
 - c. Mengumpulkan SP2D dari tingkat Kota Administrasi dan Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) dan menyampaikannya kepada Central Project Management Unit (CPMU).
- :
- a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan peningkatan pemahaman dan dukungan program kepada stakeholder terkait dan kelompok peduli;
 - b. Melakukan verifikasi dan pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan masing-masing lokasi sasaran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - c. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat Kota Administrasi;
 - e. Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank secara berkala;
 - f. Melaksanakan sosialisasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank dan promosi sanitasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) untuk mendapatkan calon lokasi sasaran dengan memperhatikan dokumen Strategi Sanitasi Provinsi DKI Jakarta (SSP);
 - g. Melakukan verifikasi naskah Dokumen Kontrak (SP3);
 - h. Memfasilitasi kegiatan serah terima infrastruktur dan pembinaan terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan (KPP);
 - i. Melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemberdayaan Perempuan (KPP);
 - j. Melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dan memantau proses pengajuan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - k. Memberikan pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), dalam hal tidak tersedia Tim Fasilitator Lapangan (TFL); dan
 - l. Mengatur pelaksanaan pertemuan koordinasi dua mingguan dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) serta melakukan pencatatan hasil pertemuan tersebut untuk menjadi catatan pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA